BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016) Pajak memeliki dua fungsi yaitu, fungsi anggaran (*budgetair*) adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi mengatur (*cregulerend*) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam memungut pajak, ada 3 (tiga) teknik yang secara teoritis dapat diterapkan, Yaitu *self assesment*, *official assessment*, dan *witholding tax* (Rosdiana dan Irianto, 2011). Sejak tahun 1984 Indonesia menganut sistem *self assesment* yang sebelumnya menganut sistem *official assesment* (Suparmono dan Damayanti, 2010). Sistem ini memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang (Mardiasmo, 2016).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. banyak negara termasuk indonesia, mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Pada salah satu media online menyatakan bahwa penerimaan negara yang di andalkan oleh penerimaan pajak sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (www.pajak.go.id). Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pajak menjadi ujung tombak untuk pembangunan suatu negara. Dengan demikian pembayaran pajak merupakan peran serta masyarakat untuk ikut secara langsung dan bersama sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam praktiknya ternyata fakta menunjukan bahwa sebagian besar wajib pajak masih enggan untuk membayar pajak dengan benar. Banyak dari wajib pajak selalu berusaha mengelak dari pembayaran pajak. Sudah banyak upaya yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak salah satunya adalah dengan Penagihan Pajak. Penagihan Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar wajib pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya sehingga membuat penerimaan pajak bertambah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika

dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (www.jdih.kemenkeu.go.id).

Akibat dari banyaknya utang pajak yang belum dilaporkan dalam sebuah media online menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 (audited) menyajikan saldo piutang perpajakan bruto sebesar Rp81,4 triliun atau membengkak 38,99 persen dari saldo piutang tahun 2017 senilai Rp58,6 triliun. Pembengkakan saldo piutang itu merupakan kombinasi saldo piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai yang masing-masing senilai Rp68,09 triliun dan Rp13,3 triliun. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan membengkaknya jumlah piutang pajak menunjukan adanya pemeriksaan pajak. Hal itu juga mengindikasikan bahwa surat ketetapan pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh pemeriksa pajak tidak dalam sengketa pajak tengah mengalami peningkatan (www.ekonomi.com).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (www.pajak.go.id).

Maka dari itu tingginya tunggakan pajak merupakan salah satu kendala bagi penerimaan pajak. Dan tindak lanjut dari tunggakan pajak tersebut adalah dilakukannya tindakan penagihan pajak yang akan dilaksanakan apabila setelah jatuh tempo pembayaran wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya.

Berawal dari Surat Teguran. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Surat Teguran ini dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui jasa pengiriman. Di dalam Surat Teguran disebutkan bahwa wajib pajak dapat melunasi tagihannya dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran. Jika sudah diberikan surat teguran pun wajib pajak masih belum mebayar hutang pajaknya maka selepas 21 hari tersebut DJP akan menerbitkan Surat Paksa. Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penerbitan surat paksa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak bertujuan agar wajib pajak dapat segera membayar utang pajaknya

sehingga membuat penerimaan pajak bertambah (Paseleng dkk, 2013). Penerimaan pajak merupakan peranan yang cukup penting bagi terselenggaranya roda pemerintahan Indonesia. Dengan adanya penerimaan pajak maka pembanggunan nasional dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas penerbitan surat teguran dan surat paksa merupakan salah satu cara bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka diperlukan upaya untuk penerbitan surat teguran dan surat paksa agar wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya. Hal ini diharapkan dapat mendorong sumber-sumber penerimaan negara terutama dari sektor pajak untuk membantu kelancaran dalam hal pembangunan. Maka penulis tertarik ingin meneliti lebih jauh mengenai penerimaan pajak melalui penerbitan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Cirebon Satu pada Tahun 2014-2018, dengan judul sebagai berikut :

"Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak"

(Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu)

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi rumus pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu?

2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu?
3. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu?

C. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka perlu dibatasi mengenai ruang lingkup penelitian sehingga penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, adapun batasan masalahnya adalah hanya pada pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu pada tahun 2014-2018. Dimana pada masing-masing variabel tersebut memiliki definisi operasional, yaitu:

1. surat teguran yang digunakan adalah jumlah surat teguran yang diterbitkan selama tahun 2014-2018.
2. surat paksa yang digunakan adalah jumlah surat paksa yang diterbitkan selama tahun 2014-2018.
3. Penerimaan pajak selama tahun 2014-2018 dimana hasil penerimaan pajak yang digunakan adalah dengan hasil log penerimaan pajak pada tahun tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu;
2. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu;
3. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh berbagai manfaat, antara lain :

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat dibidang ekonomi terutama pada sektor pajak dalam hal mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi peneliti

      Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan media dalam menambah pengetahuan peneliti dalam menerapkan teori-teori yang telah didapat selama dibangku kuliah dengan kadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Bagi KPP Pratama Cirebon Satu

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti data yang kongkrit untuk bahan dalam mengukur pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi di bidang pendidikan baik untuk dijadikan acuan dalam pembuatan tugas-tugas maupun sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khusunya dalam pendalaman materi mengenai perpajakan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dengan tujuan pokok masalah dapat dibahas secara urut dan terarah. Adapun gambaran kerangka penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan tahap sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

   Bagian ini berisi tentang landasan teori dari semua kandungan variabel dalam penelitian, untuk menganalisis data juga membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas metode penelitian meliputi, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel dan metode analisa data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

   Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

5. BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

   Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan ringkasan dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan serta saran yang dapat dijadikan masukan bagi para pembuat kebijakan dan peneliti selanjutnya.